

**TESIS**

**TANGGUNGJAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT  
AKTA TANAH SEMENTARA TERHADAP AKTA JUAL BELI  
YANG DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK  
BERKEKUATAN HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI  
KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA  
Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pwk)**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua

**Oleh:**

**Nama : AYU PUSPITASARI**

**NPM : 00000028863**



**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
JAKARTA  
2019**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya, mahasiswa Program Studi Kenotariatan Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Nama Mahasiswa : Ayu Puspitasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 00000028863

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang saya buat dengan judul **TANGGUNGJAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pwk)** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya;
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister atau gelar lainnya di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dalam referensi dengan cara yang semestinya.; dan
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Jakarta, 11 Februari 2019  
Yang membuat pernyataan



(Ayu Puspitasari)



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**TANGGUNGJAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA  
TANAH SEMENTARA TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG  
DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM  
OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI PURWAKARTA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pwk)**

Oleh:

**Nama** : Ayu Puspitasari  
**NPM** : 00000028863  
**Program Studi** : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Kenotariatan Strata Dua pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Jakarta, 11 Februari 2019

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing**

(Dr. Irene Eka Sihombing, S.H., C.N., M.H.)

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum**

(Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.)

(Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.)





**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada hari Jumat, 25 Januari 2019 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, atas nama:

**Nama** : Ayu Puspitasari  
**NPM** : 00000028863  
**Program Studi** : Kenotariatan

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pwk)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M.	<b>Ketua</b>	
2. Dr. Irene Eka Sihombing, S.H., C.N., M.H.	<b>Anggota</b>	
3. Dr. Gunanegara, S.H., M.H.	<b>Anggota</b>	